

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BENIH BENING
LOBSTER TANPA PERIZINAN BERUSAHA
(Studi Putusan No: 796/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**DEAN EZEKIEL SURBAKTI
NPM 2212011133**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BENIH BENING
LOBSTER TANPA PERIZINAN BERUSAHA
(Studi Putusan No: 796/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
DEAN EZEKIEL SURBAKTI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BENIH BENING
LOBSTER TANPA PERIZINAN BERUSAHA
(Studi Putusan No: 796/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

Oleh
Dean Ezekiel Surbakti

Selama beberapa Tahun terakhir, benih bening lobster banyak ditangkap dan diperjualbelikan sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan eksploitasi terhadap komoditas benih bening lobster yang dilakukan tanpa pengawasan dan perizinan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya alam perikanan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan berusaha dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan hukum. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara pertanggungjawaban pidana, para pelaku turut serta tindak pidana perdagangan benih bening lobster terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 92 *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena meliputi adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana (*actus reus*), adanya kesengajaan (*dolus*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis dengan

Dean Ezekiel Surbakti

terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, aspek filosofis yang mencerminkan upaya mewujudkan keadilan dengan menjatuhkan pidana yang proporsional terhadap perbuatan para terdakwa, serta aspek sosiologis mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kelestarian sumber daya perikanan dan kepentingan masyarakat luas.

Saran dari hasil penelitian ini yaitu pentingnya peningkatan konsistensi dan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perikanan, khususnya perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan berusaha. Hakim diharapkan dapat mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang memperhatikan sisi ekologis dalam proses peradilan. Selain itu, diharapkan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mewujudkan kebijakan yang stabil dan konsisten dalam pengelolaan benih bening lobster. Dinamika kebijakan yang berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat perikanan, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil yang pada umumnya masih memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman hukum yang rendah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Benih Bening Lobster, Perizinan Berusaha

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS PARTICIPATING IN THE CRIME OF TRAFFICKING IN LOBSTER CLEAR SEEDS WITHOUT A BUSINESS LICENSE

(Study of Decision No: 796/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)

By

Dean Ezekiel Surbakti

Over the past few years, lobster clear seeds have been widely caught and traded as commodities of high economic value. Exploitation activities of lobster clear seed commodities carried out without supervision and licensing not only cause economic losses for the state but also threaten the preservation of fishery natural resources. The problem that will be discussed in this study is how to criminally responsible for the perpetrators who participate in the criminal act of trading clear lobster seeds without a business license and what is the basis for the judge's consideration in imposing a verdict in case number 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk at the Tanjung Karang District Court.

This study uses a normative juridical approach supported by an empirical approach to obtain a comprehensive picture of legal problems. The resource persons in the study consisted of the Judge of the Tanjung Karang District Court Class IA, the Public Prosecutor of the Bandar Lampung District Attorney's Office, and the Lecturer of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data was collected through literature studies, then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that in terms of criminal liability, the perpetrators participated in the criminal act of trafficking in clear lobster seeds that were legally and convincingly proven to meet the elements of Article 92 jo. Article 26 Paragraph (1) of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 jo. Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code because it includes the existence of acts that meet the formula of a criminal act (actus reus), the existence of intentionality (dolus), the ability to be responsible, and the absence of a justifiable reason or forgiveness that can eliminate responsibility. The judge's considerations include juridical aspects with the fulfillment of the elements of the indicted article, philosophical aspects that reflect efforts to realize justice by imposing proportionate penalties on the defendants' actions, and sociological

Dean Ezekiel Surbakti

aspects considering the impact of the act on the conservation of fishery resources and the interests of the wider community.

The suggestion from the results of this study is the importance of increasing the consistency and firmness of law enforcement officials in dealing with fisheries crimes, especially the trade in clear lobster seeds without a business license. Judges are expected to integrate juridical, philosophical, and sociological considerations that pay attention to the ecological side of the judicial process. In addition, it is hoped that the government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, needs to realize a stable and consistent policy in the management of clear lobster seeds. Changing policy dynamics can cause confusion among the fishing community, especially fishermen and small business actors who generally still have a low level of awareness and understanding of the law.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Act, Clear Seeds Of Lobster, Business Licensing

Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU TURUT SERTA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN BENIH BENING
LOBSTER TANPA PERIZINAN BERUSAHA
(Studi Putusan No: 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Nama Mahasiswa : Dean Ezekiel Surbakti

No. Pokok Mahasiswa : 2212011133

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.





Sekretaris/Anggota

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **4 Juni 2026**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dean Ezekiel Surbakti
NPM : 2212011133
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perdagangan Benih Bening Lobster Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan No: 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis



Dean Ezekiel Surbakti

NPM. 2212011133

MOTO

“Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis”

(Aristoteles)

“Perjalanan hidup itu tak selalu mulus dan tenang, terkadang kita harus mendaki jalan yang terjal, terkadang pula diterpa ombak dan badai kehidupan. Namun, justru proses itulah yang akan membentuk makna kehidupan”

(D.E. Surbakti)

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir”

(Pengkhotbah 3:11)

“Trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding. Acknowledge him in all your ways, and he will make your paths straight.”

(Proverbs 3:5-6)

“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

(Kolose 3:23)

fac quod precaris et ora pro eo quod facis

PERSEMBAHAN

Puji syukur, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan kemurahan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Dk. R. Surbakti, S.P. dan Ibu E. br. Bangun, S.P. yang senantiasa selalu mendoakan, menyemangati, dan memberikan pengorbanan yang tak terbatas untuk keberhasilan hidup penulis.

Adik Terkasih,

Steven Ezra Surbakti yang selalu mendukung penulis.

Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan nasihat dan doa untuk keberhasilan penulis.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dean Ezekiel Surbakti, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dk. R. Surbakti, S.P. dan Ibu E. br. Bangun, S.P. Penulis mengawali pendidikan di SD Xaverius 3 Bandar Lampung dengan Tahun kelulusan 2016, SMP Xaverius 4 Bandar Lampung dengan Tahun kelulusan 2019, dan SMA Fransiskus Bandar Lampung dengan Tahun kelulusan pada Tahun 2022. Pada tanggal 29 Maret 2022, Penulis diterima pada pilihan pertama melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama masa perkuliahan, Penulis pernah mengikuti beberapa kegiatan organisasi. Penulis bergabung menjadi Anggota Tetap UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), pernah menjadi delegasi *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Piala Prof. Sunarto pada Tahun 2022 dan pernah menjadi anggota Divisi Fundraising kepanitiaan *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Piala Prof. Sunarto pada Tahun 2023. Penulis juga bergabung sebagai anggota UKM-F Formahkris Universitas Lampung dan pernah mengikuti kegiatan pelayanan sebagai anggota Divisi P3D2T dalam kepanitiaan Kebaktian Penyambutan Mahasiswa Baru (KPMB) Tahun 2023. Pada awal Tahun 2025, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), yakni program pengabdian kepada masyarakat di Desa Bumi Nabung Selatan, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah yang berlangsung selama 30 hari.

SANWACANA

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perdagangan Benih Bening Lobster Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan No: 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Proses penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang dengan tulus menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, ilmu berharga dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;

5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan ilmu berharga dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berdedikasi dalam memberikan ilmu serta pengajaran bermanfaat bagi penulis;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan bantuan untuk kebutuhan administrasi akademik;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Dr. Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya masing-masing pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua nasehat, kritik, dan ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan;
11. Tak lupa teruntuk guru-guru penulis di SD Xaverius 3 Bandar Lampung, SMP Xaverius 4 Bandar Lampung, dan SMA Fransiskus Bandar Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih untuk setiap ilmu dan pengajaran yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai berkuliah di Perguruan Tinggi;
12. Orang tua tercinta, Bapak (Dk. R. Surbakti, S.P.) dan Mamak (E. br. Bangun, S.P.) yang selalu mendoakan, menyemangati, dan memberikan pengorbanan yang tak terhingga untuk keberhasilan hidup penulis;
13. Adikku terkasih, Steven Ezra Surbakti yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan. Semoga Tuhan selalu menyertai serta memberikan kelancaran dalam menjalani dan menyelesaikan perkuliahannya;

14. Seluruh keluarga besarku yang selama ini telah banyak memberikan dukungan nasihat dan doa kepada penulis;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan terkasih yang telah menemani perjalanan perkuliahan penulis: Yehezkiel Diko Ardiyansah, Timothius Moreno Inoncentio, Stevanus Vicky Albeth Pratama, Sutan Manogari Siahaan, Benny David Silaen, dan Emanuell Christiano Novianus Gultom yang telah memberikan kebahagiaan dan banyak warna dalam menjalani proses perkuliahan serta teman dalam bertukar pikiran dan berdiskusi untuk terus maju, terima kasih telah tetap setia untuk setiap cerita yang telah kita lalui, dan memberikan telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini;
16. Sahabat perempuan terkasih: Stella Maris Abigail Dicksy, Fransisca Sonya Mariana, dan Grechia Yayang Agustin terima kasih untuk setiap kebaikan dan dukungan yang selalu diberikan bagi penulis;
17. Teman-teman penulis: Yosia Agustant Parulian Manurung, Mulya Natanael Parasian Siregar, Gabriel Deni Pratama Sembiring, Revaldo Michebel Turnip, Lingga Primadi, Stephen Simarmata, Gilbert Tambunan, Albet Maulana Rahmawan, Riyan Pangestu, Yudha Andrea Simanjuntak, Rigkop Panggabean, Naomi Engelica, Helfrida Yulianti, Valentina Paskalia, Enjelica Sitompul, dan Meliana Citra terima kasih untuk setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan bagi penulis selama masa perkuliahan;
18. Teman-teman dan kakak-kakak tutor masa karantina IMCC Piala Prof. Sunarto 2022 terima kasih atas setiap cerita, kebersamaan dan pengalaman yang pernah kita lalui bersama;
19. Terakhir terima kasih teruntuk setiap pihak yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu karena telah membantu, baik itu memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan menjadi bagian dalam cerita kehidupan penulis.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis

Dean Ezekiel Surbakti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan	23
D. Pengertian Perdagangan Benih Bening Lobster Secara Ilegal	28
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	31
F. Ajaran Turut Serta dalam Hukum Pidana.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perdagangan Benih Lobster Tanpa Perizinan Berusaha	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perdagangan Benih Lobster Tanpa Perizinan Berusaha	64

V. PENUTUP

A. Simpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komoditas Utama Ekspor Perikanan di Indonesia Tahun 2025	2
Tabel 1.2 Produsen Lobster Utama Dunia Tahun 2021	3
Tabel 1.3 Kebijakan Pengelolaan Benih Bening Lobster Tahun 2016 - 2026	6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia yaitu sejumlah 17.480 pulau, dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km dan memiliki kekayaan yang berlimpah, tidak terkecuali yang terkandung dalam pulau-pulau terluarnya. Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat melimpah, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal untuk menghasilkan nilai ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan sumber daya laut tersebut harus tetap menjaga kualitas dan kuantitasnya, agar generasi mendatang tetap dapat memperoleh manfaat yang sama. Hampir semua sumber daya alam di laut dapat diperbaharui ataupun diperbaiki (*renewable*).¹ Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, salah satu sektor unggulan Indonesia yang cukup mendominasi ekspor nasional terhadap pendapatan negara adalah sektor perikanan. Luas wilayah perairan Indonesia yang mencapai 6,4 juta km² membuat Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya.²

Potensi sumber daya dari sektor perikanan di Indonesia sangat besar dan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi laut sebagai sumber daya perikanan utama memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber protein hewani bagi banyak orang serta membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.³ Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan surplus neraca perdagangan

¹ *Ibid.* hlm. 3.

² Sarah Rachel Syahida, "Jurnal Risalah Kenotariatan Pendekatan Ekosistem Berkelanjutan Dalam Perlindungan Benih Lobster Di Sentra" 6, no. 1 (2025): hlm. 2.

³ Husen. *Loc. Cit.* hlm. 4.

komoditas perikanan hingga naik 9,1% dibanding Tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari peningkatan nilai ekspor selama 2024 yang mencapai USD 5,95 miliar atau naik 5,7% dibanding Tahun sebelumnya, serta penurunan nilai impor sebesar 19,8% dibanding Tahun 2023. Selanjutnya, kinerja sektor perikanan Indonesia pada Tahun 2025 juga menunjukkan keberhasilan mencapai USD 6,27 miliar. Keberhasilan tersebut mencerminkan bahwa hasil produksi perikanan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional.⁴ Komoditas ekspor perikanan Indonesia pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Komoditas Utama Ekspor Perikanan di Indonesia Tahun 2025

No	Komoditas	Nilai Ekspor (USD)
1	Udang	1,87 miliar
2	Tuna–Cakalang	1,04 miliar
3	Cumi–Sotong–Gurita	889,73 juta
4	Rajungan–Kepiting	507,74 juta
5	Rumput Laut	315,62 juta
6	Layur–Gulama	100,96 juta
7	Tilapia	797,65 ribu
8	Lobster	91,79 juta
9	Mutiara	91,35 juta

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2025

Lobster menjadi salah satu komoditas ekonomis dari sub-sektor perikanan di Indonesia yang telah mendapatkan perhatian dari pemerintah karena memiliki nilai perdagangan dan potensi yang cukup tinggi.⁵ Bisnis lobster tergolong sebagai bisnis yang menggiurkan bagi banyak pihak karena harganya cenderung naik. Kecenderungan naiknya harga dan adanya permintaan pasar internasional yang tinggi atas lobster tentu akan sangat menggiurkan bagi pelaku usaha perikanan.⁶

⁴ KKP RI, *Ekspor Perikanan Tembus USD 6,27 Miliar di 2025, KKP: Komoditas Indonesia Makin Bernilai di Pasar Global*, <https://kkp.go.id/news/news-detail/ekspor-perikanan-tembus-usd-627-miliar-di-2025-kkp-komoditas-indonesia-makin-bernilai-di-pasar-global-krB5.html> (diakses pada 4 Juni 2026, 20.30 WIB)

⁵ Farhan Rizki Nugroho, “Ekspor Benih Lobster Serta Dampak Yang Ditimbulkan” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): hlm. 50.

⁶ Didik Kurniawan dan Akhmad Firdiansyah, S.E., M.M., “Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko,” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 2 (2022): hlm. 285.

Berdasarkan data FAO, pada Tahun 2021, total produksi lobster secara global mencapai 317,7 ribu ton, di mana 99,1% berasal dari tangkapan liar, sedangkan 0,9% sisanya berasal dari produksi budidaya. Tabel berikut menyajikan bahwa Indonesia termasuk produsen utama, namun kontribusinya masih relatif kecil.

Tabel 1.2 Produsen Lobster Utama Dunia Tahun 2021

No	Negara	Produksi (ton)	Kontribusi (%)
1	Kanada	105.709	33,3 %
2	Amerika Serikat	63.531	20,0 %
3	Inggris	35.322	11,1 %
4	Australia	10.124	3,2 %
5	Chili	9.671	3,0 %
6	Brazil	7.300	2,3 %
7	Irlandia	7.013	2,2 %
8	Indonesia	6.976	2,2 %

Sumber: FAO 2023

Benih bening lobster merupakan fase awal dari siklus hidup lobster yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi di pasar internasional. Komoditas tersebut merupakan sebuah aset ekonomi nasional yang strategis. Pemenuhan permintaan pasar yang tinggi menyebabkan penangkapan komoditas ini semakin intensif tanpa memperhatikan ukuran.⁷ Nilai ekonomis dari benih bening lobster yang cukup tinggi, baik yang terealisasi maupun yang masih berupa potensi menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sekaligus melindunginya dari praktik-praktik ilegal.⁸ Perdagangan benih bening lobster yang mengabaikan hukum dan *sustainability* merupakan ancaman terbesar bagi dunia konservasi. Benih bening lobster sering diburu oleh nelayan untuk diperdagangkan secara ilegal. Benih bening lobster secara keseluruhan merupakan hewan yang selama beberapa Tahun terakhir ini mengalami banyak penangkapan untuk dikembangkan di luar daerah Indonesia serta

⁷ Arnelis Jesika dkk., "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung" *Administratio: Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan* 11, no. 2 (2020): hlm. 104.

⁸ Bayu Indradinata dan Palupi Lindiasari Samputra, "Lobster Clear Seeds Smuggling's Threats And Modes Through The Customs Side In Indonesia" *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 8 (2023): hlm. 2204.

dijualbelikan saat masih berukuran benih.⁹ Vietnam menjadi pasar terbesar penyelundupan benih bening lobster dari Indonesia dengan estimasi jumlah yang diperkirakan mencapai 600 juta benih per-Tahun. Pada beberapa Tahun terakhir, negara tersebut berfokus pada pengembangan lobster sebagai produk unggulan agar dapat diperjualbelikan di pasar internasional.¹⁰ Langkah yang diambil dengan membudidayakan benih bening lobster tersebut dan menjualnya ke pasar dengan harga yang lebih mahal.¹¹

Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur distribusi hasil laut di Indonesia. Lampung menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi benih bening lobster yang cukup besar. Potensi lobster tersebut berada di perairan Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572. Wilayah ini meliputi perairan barat Sumatera dari Pesisir Barat Lampung sampai Aceh. Tabel berikut menggambarkan perbandingan antara estimasi potensi benih bening lobster dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan kuota penangkapan di WPPNRI 572.

Berdasarkan Kepmen KP Nomor 8 Tahun 2024, menunjukkan penetapan pengelolaan benih bening lobster pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPNRI) 572 yaitu dengan estimasi potensi sumber daya benih bening lobster mencapai 85.789.940 ekor dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan ditetapkan sebesar 77.210.541 ekor atau sekitar 90% dari total potensi yang tersedia. Selanjutnya, kuota penangkapan yang dialokasikan juga ditetapkan sebesar 77.210.541 ekor, sesuai dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Penetapan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 90 persen dari total potensi dapat dimanfaatkan secara legal, sementara sisanya berfungsi sebagai cadangan untuk

⁹ Faisal Adhiatama, "Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyelundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam" *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): hlm. 781.

¹⁰ Desti Wulandari dan Rizki Roza, "Urgensi Penguatan Keamanan Laut Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Benih Lobster" *Info Singkat Komisi I DPR RI* 16, no. 6 (2025): hlm. 2.

¹¹ I Made Agus Sanjaya, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): hlm. 570.

menjaga keberlanjutan sumber daya lobster di wilayah tersebut. Akan tetapi, praktik penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Lampung terus menjadi persoalan yang berulang dan terus meningkat hingga saat ini. Pada 11 Desember 2024, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencegah penyelundupan benih bening lobster di wilayah Pesawaran dengan menyita sebanyak 51.951 ribu benih bening lobster atau setara dengan Rp7,8 miliar. Oleh karena itu, kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut karena komoditas benih bening lobster memiliki potensi sumber daya hayati yang sangat besar.¹²

Deklarasi Rio 2012 - *The Future We Want* menegaskan bahwa kerangka hukum konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Pasal 61 Ayat (2) UNCLOS mewajibkan negara pantai untuk menerapkan langkah konservasi dan pengelolaan berdasarkan bukti ilmiah terbaik agar sumber daya hayati di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan akibat eksploitasi yang berlebihan. Selanjutnya, Pasal 61 Ayat (3) UNCLOS mengatur bahwa kebijakan pengelolaan harus mampu menjaga atau memulihkan populasi spesies pada tingkat yang dapat menghasilkan *maximum sustainable yield* (MSY) atau hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan. Di samping itu, Pasal 6 Ayat (2) *Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995 (CCRF 1995) menegaskan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin keberlanjutan kualitas, keberagaman, dan ketersediaan sumber daya perikanan dalam jumlah yang cukup bagi generasi sekarang maupun mendatang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengelolaan benih bening lobster telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir, mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan konservasi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹² Arnelis Jesika. *Op.Cit.* hlm. 105.

Tabel 1.3 Kebijakan Pengelolaan Benih Bening Lobster Tahun 2016 - 2026

No	Peraturan	Kebijakan Utama
1	Permen KP No. 56/2016	Melarang penangkapan dan ekspor benih bening lobster secara total.
2	Permen KP No. 12/2020	Membuka kembali keran ekspor benih bening lobster dengan syarat
3	Permen KP No. 17/2021	Menutup kembali ekspor benih bening lobster dan mendorong budidaya domestik
4	Permen KP No. 7/2024	Mengatur kembali tata kelola lobster dengan memperkuat pendekatan ekosistem, perlindungan sumber daya alam hayati, kewajiban <i>restocking</i> , serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan dan perdagangan hasil perikanan
5	Permen KP No. 5 Tahun 2026	Pembudidayaan BBL hanya dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan menghapus skema pembudidayaan BBL oleh investor asing di luar negara.

Sumber: Data diolah dari berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Tabel di atas menunjukkan dinamika perubahan regulasi yang menyeimbangkan antara aspek konservasi, kepentingan ekonomi, dan keberlanjutan namun dalam praktiknya menciptakan ketidakpastian hukum dan sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan. Kebijakan larangan total pada Tahun 2016 bertujuan untuk konservasi, namun di sisi lain memicu peningkatan aktivitas pasar gelap. Pembukaan ekspor pada Tahun 2020 dimaksudkan untuk melegalkan perdagangan dan meningkatkan pendapatan negara, dengan berbagai persyaratan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya perikanan serta memberikan peluang usaha bagi pelaku perikanan dan pembudidaya lobster. Kebijakan tersebut kembali mengalami perubahan dengan diterbitkannya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang menutup kembali ekspor benih bening lobster dan mengarahkan pemanfaatannya untuk mendukung pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Pada Tahun 2024, pemerintah menetapkan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 untuk memperkuat tata cara pembudidayaan dan ketentuan pengeluaran benih lobster yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai bentuk pengelolaan yang bertanggungjawab. Perkembangan regulasi tersebut

kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang menegaskan bahwa pembudidayaan BBL hanya dapat dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini juga menghapus skema pembudidayaan BBL oleh investor asing di luar negeri, sehingga pemanfaatan dan pengembangan komoditas lobster diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan industri perikanan nasional.

Pemerintah telah menetapkan sanksi pidana melalui Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bagi pelaku penangkapan yang mengabaikan standar dan prosedur dalam usaha perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Salah satu kasus yang menunjukkan fenomena perdagangan benih bening lobster secara ilegal adalah perkara yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang melibatkan Renaldi Hidayat dan Randy Prastyo.¹³ Kasus tersebut terjadi pada tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Penangkapan terhadap Terdakwa Renaldi Hidayat dan Randy Prastyo berawal dari adanya informasi masyarakat di Kampung Sawah, Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat kepada anggota Ditreskrimsus Polda Lampung mengenai dugaan kegiatan usaha pengemasan benih bening lobster yang akan diperjualbelikan secara komersial. Tindak lanjut atas informasi tersebut, anggota Ditreskrimsus Polda Lampung mendatangi lokasi usaha tersebut yang diketahui merupakan kontrakan milik warga setempat yang bernama Siman dan mendapati kegiatan pengemasan benih bening lobster yang dilakukan oleh Terdakwa Renaldi Hidayat dan Randy Prastyo. Setelah dilakukan penggeledahan di sekitar tempat kejadian, petugas menemukan barang

¹³ Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

bukti berupa berupa ± 7.500 ekor benih bening lobster, alat pengemasan, catatan jumlah lobster, serta peralatan penyimpanan dan sarana transportasi.¹⁴

Proses pengemasan benih bening lobster dilakukan dengan cara awal membuka gudang termasuk mempersiapkan tempat penampungan dengan cara menghidupkan mesin *airrator* sembari menunggu kedatangan para penyeter benih bening lobster. Selanjutnya, para terdakwa melakukan pemeriksaan keadaan benih bening lobster yang kemudian akan dipisahkan berdasarkan jenis dan kondisinya. Setiap benih bening lobster yang disetor akan dicatat jumlahnya dan dikemas dengan cara memasukkan ke dalam plastik bening yang sebelumnya telah diisi dengan air laut. Adapun Terdakwa Randy Prastyo mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut sebesar Rp100.000 dari Yakub yang merupakan pemilik usaha tersebut. Berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu Zainal K yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, menyatakan bahwa kerugian negara yang timbul atas peristiwa penangkapan, pengedaran dan/atau penjualan benih bening lobster jenis pasir sebanyak ± 7.500 ekor tanpa dilengkapi perizinan berusaha oleh para terdakwa adalah sebesar Rp251.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu menyatakan Terdakwa I Renaldi Hidayat Bin Yakub dan Terdakwa II Randy Prastyo Bin Bambang Hermanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.” sebagaimana dakwaan kedua Pasal 92 *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Renaldi Hidayat Bin

¹⁴ *Ibid.*

Yakub Dan Terdakwa II Randy Prastyo Bin Bambang Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000 subsidair 1 bulan penjara. Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa wajib bertanggung jawab dengan pidana penjara selama 7 bulan penjara serta denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan.

Pemerintah telah mengatur kewajiban perizinan usaha perikanan serta ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun demikian, masih ditemukan banyak praktik perdagangan benih bening lobster secara ilegal yang melibatkan beberapa pihak dalam satu rangkaian perbuatan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang turut serta melakukan perbuatan tersebut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perdagangan Benih Bening Lobster Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan No: 796/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan berusaha dalam perkara pada Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan berusaha dalam perkara pada Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi 3 hal yaitu: ruang lingkup ilmu, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Secara ilmu yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Secara substansi yaitu kajian bidang hukum pidana terkait pertanggungjawaban pelaku turut serta tindak perdagangan benih lobster dan *ratio decidendi* hakim berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan pelaksanaan penelitian pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan berusaha dalam perkara pada Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan berusaha dalam perkara pada Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya keilmuan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan benih lobster tanpa perizinan usaha dan bagaimana pelaksanaannya sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi permasalahan yang serupa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan terkhusus mengenai tindak pidana bidang perikanan serta berguna untuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis yaitu kumpulan konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau panduan yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai berbagai dimensi. Teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian sanksi terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan larangan hukum atau menyebabkan terjadinya keadaan yang terlarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pembebanan hukuman yang dari tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi meskipun pelanggar melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁵ Roeslan Saleh menjelaskan unsur-unsur kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan antara lain:

1. Melakukan Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Jika undang-undang melarang suatu tindakan tersebut, maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

2. Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dilihat dari kondisi batin individu yang melakukan tindak pidana dalam menentukan adanya kesalahan. Keadaan tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dianggap normal dan sehat, yang memungkinkan individu tersebut mengatur perilakunya sesuai dengan norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat.

3. Adanya Kesalahan

Pemidanaan masih memerlukan syarat, yaitu bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut memiliki kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di

¹⁵ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM* 5 no.2 (2020): hlm. 13.

sinilah penerapan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* menjadi relevan.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya cacat dalam pertumbuhan jiwa atau gangguan akibat penyakit tidak dapat dijatuhi hukuman. Sebaliknya, jika seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki kondisi jiwa yang sehat, ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁶

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa hakim dalam melakukan pertimbangan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang digunakan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama proses persidangan dan secara normatif wajib dicantumkan dalam putusan. Fakta-fakta tersebut mencakup dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hakim sebagai penerap hukum, harus mencari aturan hukum yang sesuai dengan perkara yang sedang ditangani. Di samping itu, hakim juga harus menilai apakah penerapan aturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan, memberikan manfaat, serta menciptakan kepastian hukum dalam penerapannya, karena hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan.¹⁷

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis yang digunakan hakim terdiri atas dua aspek yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

- a. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hakim mempertimbangkan keadilan baik bagi terdakwa maupun korban. Keadilan pada dasarnya dimaknai sebagai sikap yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta berpihak pada kebenaran.¹⁸
- b. Aspek sosiologis merupakan aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan dikatakan memenuhi aspek sosiologis apabila tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis juga membantu hakim untuk mendalami latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, alasan yang mendorong terdakwa melakukan suatu tindak pidana.¹⁹

¹⁶ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan Cetakan Pertama*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994, hlm. 57.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 126.

¹⁹ *Ibid.*

2. Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang memungkinkan penerapan upaya pemidanaan, baik dari perspektif umum maupun dari sudut pandang individu, untuk dibenarkan.²⁰
- b. Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.²¹
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
- d. Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerja sama yang erat baik secara fisik maupun non fisik. Adapun dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda.²³
- e. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 85.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984. Hlm. 37.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 172.

²³ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 100-102.

tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.²⁴

- f. Benih bening lobster (BBL) adalah lobster muda yang baru menetas, masih transparan dan berukuran sangat kecil. BBL banyak dicari untuk budidaya karena bernilai ekonomi tinggi.²⁵
- g. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian pustaka yang bersumber dari berbagai konsep dan teori yang relevan dengan penelitian. Uraian dalam bab ini membahas literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai dasar dalam penyusunan skripsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang diterapkan dalam penelitian secara sistematis, meliputi: pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan serta pengolahan data hingga metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian beserta pembahasan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yakni terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam perkara tindak pidana perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

²⁵ Permen KP Nomor 7 Tahun 2024.

²⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

berusaha, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku.

V. PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan serta saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem hukum harus membuat setiap orang yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya. Hukum berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pidana. Apabila suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman pidana tertentu sebagai kewajibannya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang tidak hanya berarti bahwa pidana dapat dijatuhkan kepadanya menurut hukum, tetapi juga bahwa terdapat keyakinan penuh bahwa orang tersebut memang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal sebagai “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*” yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.²⁷ Dasar pertanggungjawaban pidana adalah pengetahuan bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan hati nurani, yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah serta menjadi pedoman bagi sikap dan tindakan mereka sepanjang hidup.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan,

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 106-107.

diwujudkan dalam bentuk larangan (disertai ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Chairul Huda menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan adanya asas tiada kesalahan jika tiada pidana yang dilanggar. Suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, dapat diartikan jika tiada pidana maka tiada pertanggungjawaban, mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pembedaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”. Sehingga seseorang hanya akan dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan kesalahan.²⁹

Simons menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan *psychis* yang sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu penerapan atau penjatuhan pidana baik dari sudut pandang orang maupun perbuatannya. Keadaan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya apabila ia berada dalam kondisi kejiwaan yang sehat, yaitu dapat memahami bahwa tindakannya melawan hukum serta mampu menyesuaikan kehendaknya dengan kesadaran atas perbuatannya itu.³⁰

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. hlm. 70.

²⁹ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan”. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*. ISSN 1978-5186, hlm. 1.

³⁰ Heni Siswanto dan Maroni, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistic yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020. hlm. 260-261.

Selain itu, terdapat syarat untuk seseorang agar dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.³¹

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terdapatnya unsur kesalahan yang terdiri dari suatu perbuatan yang disengaja (*opzet*) dan adanya kelalaian (*culpa*), yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap tingkat hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.³²

Kesengajaan (*opzet*) menunjukkan adanya kehendak atau maksud tertentu dalam melakukan tindakan yang melanggar aturan. Kesengajaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan
Kesengajaan ini terjadi apabila pelaku memang menghendaki tercapainya akibat tertentu dari perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena akibat yang timbul memang menjadi tujuan yang dihendakinya.
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian
Bentuk kesengajaan ini timbul ketika pelaku tidak bermaksud secara langsung untuk menimbulkan akibat yang menjadi unsur tindak pidana, tetapi ia menyadari bahwa akibat tersebut pasti terjadi sebagai akibat dari tindakannya.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini muncul apabila pelaku hanya membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat, tanpa adanya kepastian bahwa akibat tersebut benar-benar terjadi.³³

Kelalaian (*culpa*) merujuk pada kurangnya kehati-hatian atau ketidaksengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang berakibat melawan hukum. Oleh karenanya, delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik *culpa* mencakup dua jenis, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan

³¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. hlm. 22.

³² Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121.

³³ *Ibid.*

kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, tetapi dapat dipidana karena adanya unsur ketidakhati-hatian dalam perbuatan tersebut.³⁴

Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam praktik peradilan menjadi faktor penting untuk menilai seberapa besar tanggung jawab hukum seorang pelaku, di mana kesengajaan umumnya dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih berat dibandingkan dengan kelalaian. Akibatnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dengan sanksi yang lebih berat bagi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dibandingkan dengan yang terjadi karena kelalaian.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang mensyaratkan terpenuhinya dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*) serta memiliki sikap batin yang salah atau tercela pada saat melakukan perbuatan tersebut (*mens rea*) sehingga pembuktian terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menjadi sangat krusial karena tidak terlepas dari peran untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ahmad R, "Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan", *Simbur Cahaya* 24 No. 3, (2020): hlm. 4865.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Meskipun demikian, tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh para ahli hukum Indonesia menerjemahkan istilah tersebut ke dalam beberapa bentuk seperti tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.³⁶ Pengertian kejahatan secara umum merupakan kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁷

Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan tindak pidana sebagai suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana.³⁸ Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman.³⁹ Sementara menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang pelanggarannya diancam dengan pidana tertentu.⁴⁰

Penjatuan pidana terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal hukum pidana. Secara normatif, pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana merupakan syarat untuk menyatakan seseorang bersalah. Apabila terdapat salah satu unsur tidak terbukti, tuntutan tersebut menjadi batal demi hukum.

Istilah unsur melawan hukum juga dikenal dalam perbuatan pidana. Unsur ini dimaknai sebagai setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana

³⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 69.

³⁷ Erna Dewi, Tri Andrisman, dan Damanhuri Warganegara., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023, hlm. 47.

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 3.

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 35.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 97.

oleh peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukum pada dasarnya merupakan bagian yang melekat pada tindak pidana, walaupun tidak selalu dicantumkan secara jelas dalam perumusannya. Perbuatan pidana sendiri hanya menekankan pada sifat perbuatannya yang terlarang dan diancam. Namun, apakah pelaku dapat dijatuhi pidana atau tidak, bergantung pada kondisi batin pelaku serta hubungan batin antara pelaku dengan tindakan yang dilakukan. Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana, hal ini berbeda dengan istilah *strafbaarfeit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana, tetapi sekaligus juga memuat pengertian dari kesalahan.

Menurut Lamintang tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 - b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 2) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
 - b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴¹

Beberapa ahli lain juga berpendapat tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁴² Sementara menurut S.R. Sianturi, terjadinya suatu tindak pidana harus dibuktikan dengan unsur-unsur:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;

⁴¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1980, hlm. 183.

⁴² Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 81-82.

- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan yang dilakukan);
- d. Suatu perbuatan yang tidak boleh dikakukan atau dilarang oleh undang-undang jika dilakukan mendapat sanksi pidana bagi pelanggarnya;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif).⁴³

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Selain harus memenuhi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, untuk dapat menentukan suatu perbuatan mana yang merupakan tindak pidana, dan untuk memperlakukan seseorang sebagai suatu tindak pidana harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan ini.”

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana secara harfiah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya semata, tetapi juga dari latar belakang niat dan kondisi yang menyertainya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang secara kumulatif. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tindak pidana dan tidak dapat dipidana secara sah.

⁴³ S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hlm.1.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

Perikanan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan ikan, baik dalam proses produksi melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun melalui kegiatan budidaya, serta pengolahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai sumber pangan berprotein maupun untuk kepentingan non-pangan seperti pariwisata dan ikan hias. Ruang lingkup usaha perikanan tidak terbatas pada kegiatan produksi ikan di lapangan (*on farm*), tetapi juga meliputi aktivitas di luar produksi (*off farm*) antara lain: penyediaan sarana dan prasarana, pengolahan hasil, pemasaran, pembiayaan, penelitian dan pengembangan, regulasi, serta unsur pendukung lainnya dalam sektor perikanan. Jenis usaha perikanan dibagi menjadi tiga yaitu usaha melalui penangkapan, usaha melalui budidaya, dan usaha pengolahan ikan.

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, antara lain:

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap;
2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
3. Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran; dan
5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.⁴⁴

Perikanan merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. DPR secara resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penyempurnaan ini dilakukan untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat *illegal fishing*, dan peningkatan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan pesisir, sehingga pengelolaan sumber daya ikan kedepan dapat dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.

⁴⁴ H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 55.

Dasar hukum pembentukan pengadilan perikanan diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Perikanan yang mengamanatkan pembentukan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pembentukan pengadilan wajib dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁴⁵ Kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan. Oleh karena itu, selama pengadilan perikanan belum dibentuk di wilayah lain, perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar yuridiksi pengadilan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 106). Ketentuan demikian menimbulkan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan.

Tindak pidana di bidang perikanan dapat dikategorikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran, akan tetapi dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak diuraikan jelas apa itu tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan merupakan genus dari aktivitas-aktivitas ilegal yang terjadi dalam pengelolaan perikanan. Tindak pidana perikanan juga melampaui batas-batas wilayah negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya maupun tujuannya. Tindak pidana perikanan merupakan dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi untuk memperoleh sumber daya perikanan semaksimal mungkin. Tindak pidana perikanan meliputi semua pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan, seperti: nelayan, pemilik kapal, nahkoda, pengusaha pelelangan, orang asing, aparat pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Tindak pidana perikanan dapat ditekan kuantitas maupun kualitasnya dengan memaksimalkan upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana.⁴⁶

⁴⁵ Maya Shafira, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hlm. 108.

⁴⁶ Astuti Nur Fadillah dan Muhammad Insan Anshari Al Aspary, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan)," *Sasi* 26, no. 2 (2020): hlm. 227.

Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif memuat norma-norma teknis terkait pengelolaan sumber daya perikanan yang mencakup perizinan usaha perikanan, pelaporan hasil tangkapan, dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”

Pada Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

“Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.”

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Walaupun berbagai ketentuan hukum telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan namun tidak serta merta seluruh pihak akan konsisten mematuhi ketentuan tersebut. Pada praktiknya, masih marak ditemui berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tapi juga pada efektivitas penegakan hukum.

Sudarto menjelaskan *penal policy* merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.⁴⁷ Adapun Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengadopsi ancaman pidana terhadap pelanggaran administratif tertentu. Pemberlakuan sanksi pidana ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), di mana hukum pidana digunakan secara selektif dan fungsional sebagai alat bantu untuk memperkuat efektivitas hukum administrasi.

Tindak pidana perikanan termasuk ke dalam dua macam delik yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Dikatakan sebagai delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan dikatakan delik pelanggaran karena merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Secara umum, tindak pidana perikanan dapat dibedakan menjadi 5 golongan yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin;
- 2) Penangkapan ikan menggunakan izin palsu;
- 3) Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang;
- 4) Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau; dan
- 5) Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai regulasi.⁴⁸

Adapun dalam tindak pidana perikanan telah dimuat ketentuan pidananya, yaitu:

- 1) Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, serta Pasal 100a dan Pasal 100b.

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 2010, hlm. 159.

⁴⁸ Andi Firmansyah, Herman dan Hamka, "Primum Remedium Tindak Pidana Korporasi di Bidang Perikanan" *Al-Ahkam* 4, no. 2 (2022): hlm. 117.

- 2) Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100c.⁴⁹

Adapun yang termasuk unsur-unsur tindak pidana perikanan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah:

- a. Adanya suatu subjek atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia (baik orang / korporasi / badan hukum) / pelaku yang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana perikanan;
- b. Melakukan suatu kesalahan yang disengaja maupun tidak di sengaja;
- c. Sifatnya melawan hukum sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- d. Diancam dengan pidana atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pasal pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- e. Dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Perikanan menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Selanjutnya, Undang-Undang Perikanan tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 KUHP. Dengan kata lain, setiap putusan hakim pengadilan perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan.⁵⁰

⁴⁹ Nurul Hudi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi" Perspektif Hukum 21 no. 2 (2011): hlm. 227.

⁵⁰ Maya Shafira, Firganefi, Diah Gustiniati Maulani, dan Mashuril Anwar, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium" Wawasan Yuridika 5 no. 1 (2021): hlm. 47.

D. Pengertian Perdagangan Benih Bening Lobster Secara Ilegal

Lobster adalah hewan *avertebrata* anggota *phylum arthropoda* yang hidup di dalam air memiliki pelindung luar yang kerang. Lobster laut (*Panulirus spp*) dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah perairan Indonesia dan biasanya menempati perairan dangkal hingga kedalaman sekitar 100 meter di bawah permukaan laut dengan suhu antara 20 hingga 30°C. Pada umumnya, lobster laut hidup di area berbatu seperti terumbu karang atau pasir yang mengandung batuan. Spesies ini cenderung memilih habitat yang tenang dan terlindung, sehingga sering ditemukan bersembunyi di celah-celah karang.

Indonesia mempunyai tujuh jenis lobster, yaitu: lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*), lobster mutiara (*Panulirus ornatus*), dan lobster bambu (*Panulirus versicolor*).⁵¹ Lobster mutiara dan lobster pasir menjadi lobster yang paling potensial untuk dikembangkan melalui sistem budidaya perikanan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, hingga saat ini belum tersedia teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan pemijahan lobster secara buatan. Akibatnya, kegiatan budidaya lobster masih terbatas pada tahap pembesaran benih yang diperoleh langsung dari alam. Lobster menjadi salah satu komoditas unggulan di sektor perikanan yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Bisnis lobster merupakan salah satu usaha yang menjanjikan bagi banyak pihak mengingat harga jual lobster yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Keunggulan nilai jual ini menjadikan lobster sebagai salah satu target utama dalam aktivitas penangkapan oleh para nelayan, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki ekosistem laut yang mendukung kehidupan lobster, seperti perairan karang dan dasar berbatu.

Budidaya lobster di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000-an. Saat ini, perikanan budidaya lobster di Indonesia masih kurang berkembang dengan baik karena memerlukan waktu lama dan modal yang besar dalam usaha budi daya lobster. Ketersediaan pakan, minimnya teknologi budidaya, dan penyakit yang

⁵¹ Alvian Irwan Prayoga, *Mengenal Lobster Laut (Panulirus SPP) Indonesia*, <https://dkp.jatimprov.go.id/unit/bap1/news/view/3293> (diakses pada Selasa 13 Juli 2025, 13.30)

menyerang lobster juga menjadi alasan budidaya lobster di Indonesia belum berkembang dengan baik. Kondisi ini menjadi salah satu alasan kenapa usaha penangkapan benih bening lobster masih menjadi pilihan utama. Bambang Haryo Soekartono dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur mengatakan potensi benih lobster Indonesia diperkirakan mencapai miliaran rupiah per-tahunnya bahkan dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun jika per benihnya dihargai kisaran harga lima puluh ribu rupiah. Jika benih lobster tersebut dibudidayakan hingga mencapai berat 500 gram, harganya dapat mencapai lima ratus ribu rupiah. Sehingga potensi ekonomi yang diberikan jauh lebih besar lagi.⁵²

Eksplorasi benih bening lobster pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan perikanan yang bersifat tidak legal, karena tidak diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku serta tidak melalui mekanisme pelaporan resmi kepada lembaga pemerintah atau lembaga pengelola perikanan. Kegiatan ini umumnya berlangsung di luar sistem perizinan yang sah, sehingga sulit diawasi dan berpotensi merugikan negara baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Eksploitasi yang dilakukan secara ilegal mengakibatkan negara kehilangan potensi pendapatan dari sektor perikanan, dan pada saat yang sama, praktik ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut akibat dari dilakukannya eksploitasi yang tidak terkendali. Selain itu, tidak adanya pelaporan dan pengawasan resmi membuat sulitnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya lobster serta membuka celah bagi praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal lintas negara.⁵³

Perdagangan benih bening lobster secara ilegal menimbulkan kerugian ganda bagi Indonesia. Apabila dilihat dari perspektif ekonomi, negara berpotensi kehilangan pendapatan triliunan rupiah setiap tahunnya. Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mengestimasi bahwa kerugian negara akibat praktik ini dapat mencapai Rp16 triliun per tahun. Sedangkan dari perspektif ekologi, eksploitasi benih bening lobster secara masif dan tidak terkendali

⁵² Ilham Safutra, "Bambang: Ekspor Benih Lobster Langkah Tepat, Ini Alasannya" <https://www.jawapos.com/politik/01279751/bambang-haryo-ekspor-benih-lobster-langkah-tepat-ini-alasannya> (diakses pada 14 Juli 2025, 23.12)

⁵³ Didik Kurniawan. *Op.Cit.* hlm. 286.

merupakan ancaman langsung terhadap kelestarian populasi lobster di perairan Indonesia. Penangkapan pada fase benih menghambat regenerasi stok lobster dewasa, yang pada gilirannya dapat merusak keseimbangan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan industri perikanan lobster itu sendiri dalam jangka panjang.⁵⁴

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka melindungi dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, melindungi dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024, yang secara tegas mengatur tata cara dan persyaratan pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan ini lahir sebagai respon atas maraknya praktik perdagangan dan penyelundupan benih lobster tanpa perizinan yang sah, yang telah menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomis cukup besar bagi negara.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sanksi pidana yang berat untuk menegakkan regulasi pengelolaan lobster terutama melalui dua pasal utama dalam Undang-Undang Perikanan:

1. Pasal 88 mengatur hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar bagi mereka yang sengaja mengedarkan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, lingkungan, atau sumber daya perikanan.
2. Pasal 92 mengancam hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar bagi pelaku usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

⁵⁴ Alfitria Nefi Pratiwi, "Menteri Kelautan: Negara Rugi hingga Rp 16 Triliun Akibat Penyelundupan Benih Lobster" <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-kelautan-negara-rugi-hingga-rp-16-triliun-akibat-penyelundupan-benih-lobster-2068532> (diakses pada 14 Juli 2025, 23:12)

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang berperan penting untuk menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana di pengadilan, karena putusan pemidanaan memengaruhi kehidupan dan nasib seseorang, seorang hakim yang adil dan bijaksana akan mempertimbangkan secara menyeluruh dalam putusan tersebut. Seorang hakim dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dengan menguasai ilmu hukum normatif dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif. Selain memiliki kecakapan yuridis dan kemampuan berpikir aksiomatik, hakim juga harus mampu menggunakan pemikiran ekstra yuridis melalui penalaran hukum yang tercermin dalam pertimbangan hukum di dalam putusannya.⁵⁵

Pengambilan keputusan hakim merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, jauh melampaui sekadar penerapan hukum secara mekanis. Profesi hakim memiliki beban kerja dan tekanan psikologis yang tinggi karena hakim bertanggung jawab untuk menggali kebenaran dari sumber-sumber yang saling bertentangan dan memeriksa tersangka serta penggugat setiap harinya. Hakim juga sering dihadapkan pada kasus-kasus yang kompleks dengan implikasi hukum dan sosial yang luas, serta mendapat atensi publik yang besar. Pada situasi ini hakim juga dituntut untuk objektif menyeimbangkan tekanan publik dengan keyakinan hakim yang bisa jadi bertentangan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim didefinisikan sebagai hakim baik di Mahkamah Agung maupun di badan peradilan yang dibawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, termasuk juga hakim di pengadilan khusus yang termasuk dalam keempat lingkungan peradilan tersebut. Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara

⁵⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (2015): hlm. 345.

berdasarkan atas asas jujur, bebas dan tidak memihak dengan menjunjung tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Putusan hakim merupakan suatu produk yang dihasilkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan. Di satu sisi, putusan hakim memberikan kepastian hukum bagi terdakwa mengenai status hukumnya. Di sisi lain, putusan hakim merupakan puncak manifestasi nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta yang baik, serta menjadi gambaran etika, mentalitas, dan moralitas yang dimiliki hakim.⁵⁶

Sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan proses pembuktian dalam proses peradilan, hakim akan mempertimbangkan putusan akhir dari sebuah perkara yang disidangkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) *jo.* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pertimbangan hakim dikenal juga sebagai *ratio decidendi* yaitu dasar utama yang digunakan oleh hakim saat membuat keputusan tentang suatu perkara. Istilah ini merujuk pada alasan, argumentasi, serta prinsip hukum yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum menetapkan suatu putusan. Dalam proses peradilan, keputusan hakim tidak dapat dibuat secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada analisis mendalam menggunakan ketentuan hukum yang tepat dan mempertimbangkan nilai keadilan sesuai dengan prinsip hukum.

Pada proses pertimbangan hakim, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pembuktian yang dilakukan melalui alat bukti yang sah dan valid akan menjadi

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat & Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129.

dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Moeljatno, proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada tahap ini, hakim menilai apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Fokus utama penilaian didasarkan pada apakah perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan dalam aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana
Setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana tertentu, hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidana
Hakim menjatuhkan pidana jika seluruh tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.⁵⁷

Adapun beberapa faktor yang dipertimbangkan hakim, yaitu:

1. Hakim akan melihat apakah pelaku benar-benar bersalah dan apakah kesalahannya itu disengaja atau tidak.
2. Hakim akan mencari tahu apa yang mendorong pelaku melakukan tindakan pidana tersebut.
3. Hakim akan melihat bagaimana pelaku merencanakan dan melaksanakan tindak pidananya. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku akan menjadi pertimbangan untuk menentukan hukuman yang tepat.
4. Penyesalan, permintaan maaf, dan upaya ganti rugi dari pelaku akan menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.
5. Sikap kooperatif pelaku dalam proses persidangan juga akan memengaruhi putusan hakim.
6. Hakim akan mempertimbangkan bagaimana hukuman akan memengaruhi masa depan pelaku dan apakah hukuman tersebut efektif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.
7. Pendapat masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan juga menjadi pertimbangan, terutama dalam hal memberikan efek jera.⁵⁸

Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari suatu perkara. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:

⁵⁷ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm. 96.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, Bandung, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 77.

- 1) **Pertimbangan Yuridis**
Pertimbangan yuridis berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur suatu tindak pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Aspek ini memastikan bahwa keputusan hakim memiliki landasan hukum yang kuat dan sah. Aspek yang termasuk dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- 2) **Pertimbangan Filosofis**
Pertimbangan ini berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, yang membantu hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Hakim tidak hanya melihat peraturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan apa yang dianggap adil dan benar menurut pandangan filosofi hukum. Pertimbangan filosofis ini mengharuskan hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada hukum yang ada, tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih mendalam.
- 3) **Pertimbangan Sosiologis**
Hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta relevansi keputusan tersebut dengan konteks sosial yang ada. Hakim tidak hanya memperhatikan teks hukum, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat secara luas. Selain itu, faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, dan budaya terdakwa juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Beberapa aspek yang juga harus diperhatikan dalam pertimbangan sosiologis yaitu: latar belakang perbuatan terdakwa (hal ini mencakup setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana), akibat perbuatan terdakwa (setiap perbuatan pidana terjadi pastinya dapat membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain dan dapat berakibat kepada masyarakat sekitar), dan kondisi diri terdakwa (keadaan ini dapat berupa keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya).⁵⁹

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 124-125.

F. Ajaran Turut Serta dalam Hukum Pidana

Konsep ajaran penyertaan dalam hukum pidana berkaitan erat dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Jadi, ajaran penyertaan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari ajaran penyertaan pidana dan perbuatan pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya.⁶⁰

Ajaran penyertaan pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Secara umum penyertaan (*deelneming*) dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus cari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut.⁶¹ Menurut S.R Sianturi, *deelneming* ialah terdapat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁶² Adapun Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.⁶³

Utrecht mengemukakan bahwa turut serta dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Ajaran turut serta tidak dibuat untuk

⁶⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 89.

⁶¹ Margaritha V. Alhabsie, dkk. *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP*, *Lex Crimen X No. 2: (2021)*, hlm. 19.

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 105.

⁶³ *Ibid.* hlm. 54.

menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan karena pelajaran ini dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan membuat peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana tersebut, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.⁶⁴

Van Hamel mengartikan penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.⁶⁵ Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan, adalah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, di mana dua orang atau lebih dengan sengaja bekerja sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.⁶⁶

Menurut doktrin, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai secara individual;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.⁶⁷

⁶⁴ Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press, 2009, hlm. 40.

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco Jakarta, 1981, hlm. 108.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muhammad Eka Putra dan Abdul Khair. *Op.Cit.* hlm. 429.

KUHP Lama membedakan bentuk penyertaan ke dalam 2 (dua) kategori utama untuk menjelaskan kedudukan serta peran pelaku dalam suatu tindak pidana, antara lain:

1. Para Pembuat (*mededader*) yang diatur dalam Pasal 55 terdiri dari:
 - a. yang melakukan (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
 - c. yang turut serta melakukan (*medepleger*); dan
 - d. yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*).
2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) yang diatur dalam Pasal 56 terdiri dari:
 - a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu atau saat kejahatan dilakukan; dan
 - b. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Lama adalah mereka yang tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta. JE Sahetapy menekankan bahwa untuk memasukkan unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut sehingga harus dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Eka Putra dan Abdul Khair. *Op.Cit.* hlm. 60.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses dalam menyelesaikan permasalahan melalui tahapan-tahapan tertentu guna mencapai tujuan penelitian.⁶⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁰ Sementara itu, Johnny Ibrahim menjelaskan penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif, sehingga kajiannya tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan.⁷¹

Penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aturan-aturan hukum tersebut disusun, saling berhubungan, dan bagaimana diterapkan berkenaan dengan permasalahan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan benih lobster tanpa perizinan berusaha. Adapun penelitian ini akan didukung dengan penelitian yuridis empiris untuk menggali pendapat melalui metode wawancara sebagai salah satu bentuk penelitian hukum non-doktrinal.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 35.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 57.

B. Sumber dan Jenis Data

Pada sebuah penelitian, pengumpulan data menjadi sangat penting karena akan membantu penelitian, terutama dalam hal bahan penulisan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari sebuah data atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ada. Data yang digunakan dalam rangka penelitian ini terdiri dari 2 data, antara lain:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu aturan yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi”.⁷² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

⁷² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 142.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: konvensi hukum internasional, putusan hakim nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku, jurnal, majalah, e-book, artikel, serta hasil wawancara dengan narasumber yang berkepentingan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa buku literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, website, kamus hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang memberikan atau memberitahu secara lisan mengenai suatu informasi atau menjadi sumber informasi dan memiliki pemahaman mendalam mengenai suatu isu yang sedang diteliti serta memiliki keahlian dan wawasan yang memadai. Narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada tahap ini, untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan, penulis mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah pemeriksaan bahan tertulis melalui membaca, menulis, dan mencatat buku, literatur, undang-undang dan peraturan, serta artikel penting dari media internet yang dipublikasikan secara luas dan berasal dari berbagai sumber serta relevan dengan isu yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data pada penelitian yaitu:

a. Seleksi data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data tersebut diperiksa kembali guna memastikan kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah diperiksa berdasarkan kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Tahap sistematisasi dilakukan dengan menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan secara runtut sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan demi mempermudah menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Teknik analisis kualitatif melibatkan pegamatan terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan

maupun asas hukum yang relevan. Bahan hukum dan data penelitian diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun menggunakan metode induktif untuk menguraikan hal-hal yang bersifat khusus sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan benih bening lobster tanpa perizinan berusaha berdasarkan analisis Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk ditetapkan melalui Pasal 92 *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pembuktian didasarkan pada telah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana (*actus reus*), kemampuan para terdakwa untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), serta tidak ditemukannya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban menjadikan penilaian hakim bahwa para pelaku bersalah dengan sengaja melakukan kegiatan menerima, menghitung, memisahkan, dan melakukan pengemasan benih bening lobster untuk tujuan komersial tanpa memiliki perizinan berusaha. Para pelaku dianggap mampu bertanggung jawab sehingga dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mencerminkan 3 aspek utama, yaitu: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, keterangan

saksi dan terdakwa, serta menekankan pembuktian unsur pidana berdasarkan Pasal 92 *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Secara filosofis, putusan mencerminkan upaya mewujudkan keadilan dengan menjatuhkan pidana yang proporsional terhadap perbuatan para terdakwa. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kelestarian sumber daya perikanan dan kepentingan masyarakat luas, sekaligus memperhatikan keadaan yang meringankan seperti sikap kooperatif dan penyesalan para terdakwa. Pidana penjara masing-masing selama 7 bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000 telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, khususnya perdagangan benih bening lobster tanpa izin. Perbaikan rezim penegakan hukum juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Mekanisme penegakan hukum di bidang perikanan perlu disederhanakan melalui pembagian kewenangan yang tegas antarinstansi penegak hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun birokrasi yang berbelit-belit dalam proses penanganan perkara. Harmonisasi kewenangan antara penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan, aparat pengawas perikanan, serta instansi terkait lainnya perlu diperkuat agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
2. Diharapkan pertimbangan hakim semakin diperkuat integrasi antara aspek yuridis dan aspek non yuridis khususnya aspek sosiologis dan ekologis. Dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada kepastian

hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam aspek menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

3. Diharapkan agar pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, memberikan landasan hukum yang lebih kuat kebijakan pengelolaan benih bening lobster, mengingat selama periode 2016 - 2026 terjadi perubahan regulasi yang tidak berkesinambungan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan efektivitas penegakan hukum serta membuka ruang penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dinamika kebijakan yang berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat perikanan, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil yang pada umumnya masih memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman hukum yang rendah. Perbaikan rezim perizinan dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sistem perizinan yang berlaku saat ini perlu disederhanakan melalui integrasi prosedur perizinan dengan mekanisme yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif yang sering kali mendorong pelaku usaha memilih jalur ilegal dalam menjalankan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi & Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna., Andrisman, Tri., & Warganegara, Damanhuri. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2010). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hiarij, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johnny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lamintang. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Marzuki, Suparma. dkk. (2024). *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. (1996). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oheoputra, Husen Osu. dkk. (2024). *Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Ternate: Kamiya Jaya Aquatic.
- Putra, Mohammad Eka & Khair, Abdul. (2009). *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco Jakarta.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- (1994). *Masih Saja tentang Kesalahan Cetakan Pertama*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Shafira, Maya. dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sianturi, S.R. (1986). *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Siswanto, Heni. & Maroni. (2020). *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistic yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Supriadi, H. & Alimuddin. (2011). *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tribawono, Djoko. (2002). *Hukum Perikanan Indonesia Cetakan Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

Adhiatama, Faisal. (2019). "Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam" *Journal of International Relations* 5, no. 4.

Ahmad, R. (2020). "Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan" *Simbur Cahaya* 24, no. 3.

Alhabsie, Margaritha V., Rumimpunu, D., & Gerungan, C. (2021). "Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP" *Lex Crimen X* no. 2.

Andrisman, Tri. & Jatmiko, Gunawan. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan" *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

Dina, Khairunnisa Bella. & Hasanah, Hamnah. (2020). "Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal" *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1.

Dewi, Erna. (2010). "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" *Pranata Hukum* 5, no. 2.

Fadillah, Astuti Nur. & Al Aspary, Muhammad I.A. (2020). "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan)," *Sasi* 26, no. 2.

Fadlian, Aryo. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis" *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2.

Firmansyah, Andi., Herman., & Hamka. (2022). "Primum Remedium Tindak Pidana Korporasi di Bidang Perikanan" *Al-Ahkam* 4, no. 2.

Hudi, Nurul. (2011). "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi" *Perspektif Hukum* 21, no. 2.

Indradinata, Bayu & Samputra, Palupi Lindiasari. (2023). "Lobster Clear Seeds Smuggling's Threats And Modes Through The Customs Side In Indonesia" *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 8.

Jesika, Arnelis., Sujadmiko, Bayu., Banjarani, Desia Rakhma., & Herliansyah, Ardy. (2020). "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyulundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung" *Administratio: Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan* 11, no. 2.

Khe, Ricky Endy., Simatupang, Theo Ariel., Saragi, Immanuel., & Yanti, Rahma. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak

Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama” *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, no.1.

- Kurniawan, Didik. & Firdiansyah, Ahmad. (2022). “Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 2.
- Nugroho, Farhan Rizki., Zami, Zaki Z., & Sidi, Suhelmy N. (2025). “Ekspor Benih Lobster Serta Dampak Yang Ditimbulkan” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2.
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2.
- Palupi, Dwi Astuti & Flora, Deswita. (2023). “Illegal Fishing dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia” *Jurnal Jurisprudencia* 6, no. 2.
- Sanjaya, I Made Agus., Widyantara, I Made Minggu., & Suryani, Luh Putu. (2021). “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3.
- Shafira, Maya., Firanefi., Maulani, Diah Gustiniati., & Anwar, Mashuril. (2021). “Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium” *Wawasan Yuridika* 5, no. 1.
- Syahida, Sarah Rachel. (2025). “Pendekatan Ekosistem Berkelanjutan Dalam Perlindungan Benih Lobster Di Sentra” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1.
- Wahyuningtias, Yuli Winiari. (2017). “Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *Rechtens* 6, no. 1.
- Wulandari, Desti., & Roza, Rizki. (2025) “Urgensi Penguatan Keamanan Laut Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Benih Lobster” *Info Singkat Komisi I DPR RI* 16, no. 6.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*)

D. Putusan

Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2024/PN. Tjk

E. Sumber Lain

KKP RI. (2025). *Ekspor Perikanan Tembus USD 6,27 Miliar di 2025, KKP: Komoditas Indonesia Makin Bernilai di Pasar Global*, <https://kkp.go.id/news/news-detail/ekspor-perikanan-tembus-usd-627-miliar-di-2025-kkp-komoditas-indonesia-makin-bernilai-di-pasar-global-krB5.html>

Pratiwi, Alfitria Nefi. (2025). “Menteri Kelautan: Negara Rugi hingga Rp 16 Triliun Akibat Penyelundupan Benih Lobster”, <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-kelautan-negara-rugi-hingga-rp-16-triliun-akibat-penyelundupan-benih-lobster-2068532>

Prayoga, Alvian Irwan. (2024). “Mengenal Lobster Laut (Panulirus SPP) Indonesia”, <https://dkp.jatimprov.go.id/unit/bapl//news/view/3293>

Safutra, Ilham. (2020). “Bambang: Ekspor Benih Lobster Langkah Tepat, Ini Alasannya” <https://www.jawapos.com/politik/01279751/bambang-haryo-ekspor-benih-lobster-langkah-tepat-ini-alasannya>